



**APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Di Desa
Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit
Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi**

Oleh:

**JOTI IKA SARI BR SINULINGGA
NPM: 1915100395**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI DESA PERKEBUNAN AMAL TANI KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT)

NAMA : JOTI IKA SARI BR SINULINGGA
N.P.M : 1915100395
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si


**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Neng Sri Wardhani, S.E., M.Ak.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOTI IKA SARI BR SINULINGGA
NPM : 1915100395
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : APLIKASI SITEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* (Sudi Kasus Di Desa Perkebunan Amal I ani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksekutif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



, 8 Mei 2024
menyatakan

JOTI BR SINULINGGA

NPM:1915100395

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOTI IKA SARI BR SINULINGGA
NPM : 1915100395
Tempat / Tanggal Lahir : Tj. Keriahan, 22 Januari 2001
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Perkebunan Amal Tani

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan seperlunya.



n, 8 Mei 2024
g menyatakan

JOTI IKA SARI BR SINULINGGA
NPM:1915100395

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel di Desa Perkebunan Amal Tani Tanjung Putri Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disesuaikan dengan modul aplikasi Siskeudes yang meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan/pelaporan, dan kompilasi data keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian dilakukan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan aplikasi Siskeudes di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dalam mewujudkan good governance sudah dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya dengan dilihat dari tingkat sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa Perkebunan Amal Tani.

Kata Kunci: Aplikasi Sistem Keuangan Desa, *Good Governance*

ABSTRACT

This research aims to find out the role of System Applications Village Finance (Siskeudes) to realize village financial management transparent and accountable in Tanjung Putri Amal Tani Plantation Village, Sirapit District, Langkat Regency based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 regarding Village Financial Management adapted to the application module Siskeudes which includes the planning, budgeting, administration, bookkeeping/reporting, and compilation of village financial data. This research is qualitative descriptive research using data collection techniques interviews, observations, and documentation to then carry out data analysis by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Validation data was carried out using source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. Based on the research results, it shows that the role of the Siskeudes application in Perkebunan Amal Tani Village, Sirapit District, Langkat Regency in realizing good governance can be said to be effective and successful in its implementation by looking at the level of human resources (HR) in the Perkebunan Amal Tani village government.

Keywords: Village Financial System Application, Good Governance

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat mengajukan Skripsi ini yang di susun guna memenuhi syarat untuk pembuatan Tugas Akhir . Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : “APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)”.

Penulis menyadari ketidaksempurnaan salam skripsi ini yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan bantuan dan bimbingan dari semua pihak demi menyempurnakannya. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi , SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si., Selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing 1 yang sudah membantu dan memberi arahan, motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Neng Sri Wardhani, S Ak ., selaku dosen pembimbing 2 yang sudah banyak memberikan dukungan, nasehat dan membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pengajar serta fakultas sosial sains, program studi Akuntansi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
7. Bapak Jaka Sembiring selaku Kepala Desa serta seluruh Staf perangkat Desa Perkebunan Amal Tani , terimakasih sudah memberikan tempat riset penelitian skripsi penulis.

8. Teristimewah untuk orang tua tercinta Bapak Joni Sinulingga dan Ibu Juriati Br Sembiring sebagai orang tua yang sudah memberikan dukungan dan doa yang tak putus. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala pengorbanan dan jasa yang tidak akan pernah bisa di balas dengan apapun.
9. Terimakasih untuk Keluarga Besar Sembiring Meliala atas motivasi dan dukungannya .
10. Teruntuk teman seperjuangan, Terimakasih sudah bersedia untuk di repotkan.
11. Teruntuk MRA GROUP terimakasih sudah memperbolehkan saya bekerja di perusahaan ini.
12. Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah bertahan sampai di tahap ini untuk menyelesaikan perkuliahan dengan biaya sendiri.

Medan, 1 Januari 2024

Joti ika Sari Br Sinulingga
NPM 1915100395

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.3 Sumber dan Jenis Data	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Teknik Analisis Data	44
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Profil Kabupaten Langkat.....	48
4.1.1 Sejarah Pemerintahan Kabupaten Langkat	48
4.1.2 Letak Geografi	56
4.2 Hasil Penelitian.....	63
4.2.1 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	63
4.2.2 Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat	66
4.2.3 Kualitas Akuntabilitas dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat	81
4.2.4 Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa	84
4.2.5 Dampak Kinerja Dari Penggunaan SISKEUDES Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat	87

4.3 Pembahasan	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran.....	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian	41
Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan 2022	51
Tabel 4.2 Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	53
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Desa Perkebunan Amal Tani	57
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan	57
Tabel 4.5 Fasilitas Pendidikan Umum Negeri/Swasta	57
Tabel 4.6 Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Siripit dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	39
Gambar 4.1 Tampilan Desktop Siskeudes (2023)	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Perkebunan Amal Tani	58
Gambar 4.3 Data Entri Perencanaan	63
Gambar 4.4 Data Entri Penganggaran	64
Gambar 4.5 Data Entri Penatausahaan	65
Gambar 4.6 Data Entri Pembukuan	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dimana pemerintah pusat memberikan hak dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang diciptakan sebagai upaya perbaikan pelaporan keuangan Desa disamping upaya perbaikan penatausahaan keuangan Desa. Sebagaimana Pemendagri No. 20 tahun 2018, dimana desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul / hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran maka penelitian ini mengarah pada bagaimana implementasi prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif pada aplikasi Siskeudes (Utama, A. S. , 2019).

Pada tahun 1990 paradigma *good governance* sudah mulai muncul. Paradigma tersebut muncul karena adanya anggapan dari Bank Dunia bahwa apapun dan berapapun bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang, pasti habis tanpa bekas dan tidak dapat membawa negara negara tersebut ke dalam keadaan yang lebih baik. Di indonesia sendiri *good governance* mulai di

implementasikan pada tahun 1998 saat setelah krisis moneter serta krisis kepercayaan yang melanda Indonesia. *Good governance* ini muncul karena masyarakatnya tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Good governance secara umum dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien sistem pengendaliannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik. Pada dasarnya *good governance* merupakan konsep yang mengacu pada proses implementasi dan pengambilan keputusan yang dapat dipertimbangkan secara bersama. Tujuan dari *good governance* adalah agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran yang akan hendak dicapai adalah terwujudnya suatu sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

Peranan pemerintah desa di dalam melaksanakan tugas *good governance* yang baik itu adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembangunan di desa. Untuk membangun tata kelola yang baik di era reformasi sekarang adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dinegosiasikan.

UU No. 32 Tahun 2004 telah diterbitkan oleh pemerintah. Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan tingkat nasional, regional, daerah, maupun pemerintahan di tingkat desa. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan tentang definisi desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Ultafiah (2017) menjelaskan bahwa prinsip utama yang melandasi suatu *good governance* adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, kemudian keterbukaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, itulah yang akan membentuk tata kelola yang baik dalam sebuah organisasi. Maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa tidak terlepas dari upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ada tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam mengimplementasikan *good governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Adapun maksud dari transparansi, akuntabilitas dan partisipasi adalah Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Menurut Penjelasan UU 28/1999 tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tertentu.

Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa diberi kewenangan untuk mempertahankan pemerintahannya sendiri. Setiap desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan adat istiadat. Segala bentuk pemerintahan, desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab dalam desa itu sendiri termasuk pada pengelolaan keuangan desa. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri. Bentuk pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa yang disebut dengan Perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, setiap desa mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dikutip dari djpk.kemenkeu.go.id tercatat dalam APBN 2020 telah dialokasikan dana sebesar Rp 72 triliun untuk 74.953 desa yang tersebar di 3 seluruh Indonesia. Dengan begitu besar dana desa yang masuk ke kepala desa, maka semakin besar juga tanggung jawab aparat desa untuk mengelola keuangan desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun karena besarnya dana desa yang akan di kelola oleh aparat desa maka munculnya persoalan di desa dimana aparat desa kewalahan dalam mengelola keuangan desa dan di khawatirkan akan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa jika dalam pemerintah tidak ditetapkan tata Kelola yang baik.

Sumber dana yang besar untuk mengelola potensi desa untuk meningkatkan suatu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi untuk menciptakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan di setiap desa.

Aplikasi yang akan di terapkan dalam setiap desa adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), pemerintah menerbitkan aplikasi sistem keuangan desa ini untuk membantu pemerintah desa yang lebih mandiri dalam mengelola semua keuangan desa dan pekerjaannya dapat terselesaikan secara efektif dan efisien dan juga meningkatkan transparansi dalam setiap anggaran dana desa. Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut di harapkan pemerintah desa dapat mengelola sebaik mungkin unsur pemerintah dan sumberdaya yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh A Suci Pratiwi Hasan, Nur Padila, Djamaluddin, Nur Alam & Imaduddin (2022) bahwa Sistem Keuangan Desa mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa dan sudah berjalan dengan baik di desa Cilellang, kecamatan Mallusetasi, kabupaten Barru dan sudah terjalin secara transparan dan akuntabel serta pelaksanaannya juga berjalan efektif dan efisien. Penerapan aplikasi siskeudes ini sangat membantu pemerintah Desa Cilellang dalam mengelola keuangan dan aset desa serta memudahkan dalam membuat analisa terkait langkah yang harus dilakukan periode selanjutnya dalam pembangunan desa dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Aplikasi Siskeudes juga memberikan kemudahan dalam mengatur financial, tidak hanya secara spesifik namun secara menyeluruh sehingga akan menjadikan keuangan desa semakin stabil, dimana terdapat beberapa modul dalam aplikasi ini, yaitu modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Desa perkebunan Amal Tani sudah menerapkan sistem Keuangan Desa sejak tahun 2016, meskipun sudah mengoperasikan Siskeudes yang diberikan oleh pemerintah tetapi masih kurangnya keterlibatan Sumber Daya Manusia selaku perangkat desa yang belum sepenuhnya dapat menjalankan aplikasi yang sudah dijalankan dan pengelolaan dana desa yang belum dikelola secara optimal, perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini pembangunan tidak terarah. Maka dari itu dengan diterapkannya Siskeudes untuk menjadikan desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desanya sendiri, Tentunya berdampak baik dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Perkebunan Amal Tani Kabupaten Langkat, oleh karena itu peneliti mengangkat judul “**Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)**”.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi beberapa masalah pada penjabaran latar belakang masalah diatas antara lain :

1. Kurang maksimalnya penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa

Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

2. Efektivitas sistem keuangan desa yang belum maksimal, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

1.2.2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan dan aktivitas dalam penelitian ini, peneliti membatasi kajian masalah untuk menghindari penyimpangan dan hanya terfokus pada masalah yang ada. Oleh karena itu penulis menyajikan batasan masalah yaitu pada tahun 2021. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di jelaskan di atas, maka penelitian ini akan di batasi agar nantinya pembahasan lebih terarah dan fokus serta tidak menyimpang dari tujuan yang ingin di capai. Adapun yang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat ditinjau dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi keuangan?
2. Apakah Aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat mewujudkan *good governance* (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi keuangan) di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana kualitas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi keuangan

desa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?

4. Bagaimana dampak kinerja dari penggunaan SISKEUDES dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat kualitas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi keuangan.
2. Untuk Mengetahui Apakah Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dapat Mewujudkan *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi keuangan) Di Desa Tanjung Putri Kabupaten langkat Kecamatan Sirapit.
3. Untuk Mengetahui kualitas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi keuangan desa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?
4. Untuk Mengetahui dampak kinerja dari penggunaan SISKEUDES dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis :
 - a. Sebagai tambahan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tentang Sistem Keuangan Desa .
 - b. Untuk mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam penelitian ini sehingga menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Sistem Keuangan Desa.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah guna menemukan alternatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan diterapkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

3. Bagi Masyarakat Desa

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi kepadamasyarakat desa untuk lebih mengetahui perkembangan keuangan desa.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang di lakukan oleh Tias Audtry Perhemi Shiella dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau)” sedangkan penelitian ini berjudul “ **APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi Kasus Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat).**

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada :

1. Waktu Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Perkebunan Tanjung Kasau sedangkan Penelitian ini dilakukan di Desa Perkebunan Amal Tani Tanjung Putri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori *Good Governance*

Istilah *good governance* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *good* dan *governance*, *good* memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Secara sederhana *governance* sebagai tata pemerintahan, sedangkan *good* artinya baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata *good governance* yaitu tata pemerintahan yang baik. *Good governance* juga bisa diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan keseharian.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *good governance* tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintahan saja, tetapi juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah (LSM) dan juga menyangkut sektor swasta. Jadi, istilah *good governance* tidak hanya ditujukan kepada penyelenggaran negara atau pemerintahan, tetapi juga ditujukan untuk masyarakat dan sektor swasta di luar birokrasi yang terus menuntut penyelenggaraan *good governance* pada negara. Pada dasarnya, penyelenggaraan *good governance* sangat tergantung pada pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sebab ketiga komponen tersebut merupakan sebuah sistem yang saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Ketiga komponen tersebut harus selalu menjaga kesinergian sehingga konsep *good governance* bisa

di selenggarakan.

Lembaga Administrasi Negara mengemukakan *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang kokoh dan akuntabel serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif antara ranah pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan dan menjalankan fungsinya (Jefri, 2018).

Good Governance didefinisikan sebagai pelaksanaan pengelolaan pembangunan yang andal dan bertanggung jawab, konsisten dengan prinsip pasar yang demokratis dan efisien, menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat, mencegah korupsi politik dan administrasi (Ramendra, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa *good governance* merupakan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang kokoh dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif di lingkungan negara, swasta, dan masyarakat. Dengan adanya prinsip-prinsip *good governance* dapat menghindari penyalahgunaan alokasi dana, mencegah korupsi politik dan administrasi.

Menurut Irham Fahmi (2013:61) *good governance* dapat didefinisikan sebagaibentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara lebih tertib dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah ditetapkan serta menerima sanksi jika aturan dilanggar. Sedangkan, menurut Sukrisno Agoes (2011:101) *good governance* merupakan sistem yang mengatur peran komisaris, hubungan antara peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan untuk menentukan tujuan tata kelola, mencapai

tujuan, dan mengevaluasi kinerjanya (Sapsepti, 2017).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang baik adalah seperangkat aturan untuk mengelola hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang terkait dengan hak dan kewajibannya atau dengan kata lain sistem yang didasarkan pada peraturan dan nilai etika.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 mendefinisikan bahwa *good governance* sebagai pemerintahan yang mewujudkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip profesionalisme, pelayanan prima, tanggung jawab, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum yang diterima oleh seluruh publik.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) Shandy (2017) mendefinisikan *good governance* merupakan sebagai hubungan yang dapat menghasilkan pengeluaran yang baik dan besar di antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP menyebutkan *good governance* memiliki sembilan prinsip yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses bernegara, pemerintahan dan sosial. Partisipasi yang diberikan dapat berupa energi, pikiran maupun bentuk – bentuk yang lainnya yang berharga.

2. Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka hukum yang adil yang ditegakkan tanpa perbedaan

3. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi atau keterbukaan mengacu pada kegiatan yang melibatkan

kepentingan umum mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana masyarakat hingga tahap evaluasi.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik.

5. Berorientasi pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah dan melaksanakan kesepakatan melalui musyawara dan mufakat untuk diputuskan bersama.

6. Keadilan (*Equity*)

Setiap komunitas atau masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk kemakmuran dan keadilan.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness & Efficiency*)

Sebuah proses yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber terbaik yang tersedia.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas setiap aktivitas yang dilakukan. Pengambil keputusan di pemerintahan dan di sektor swasta bertanggung jawab kepada lembaga publik dan pemangku kepentingan.

9. Visi Strategik (*Strategic Vision*)

Dalam pemerintahan, pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif luas

tentang tata kelola yang baik dan pembangunan manusia, dan sensitivitas yang diperlukan untuk mewujudkan perkembangan ini. Tata kelola yang baik harus memiliki visi strategis. Tanpa visiseperti itu, dapatdipastikan bahwa suatu bangsa atau negara akan tertinggal.

Selain itu, UNDP telah merencanakan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperansebagai pelaku dalam *good governance* yaitu:

1. Negara atau Pemerintah

Negara sebagai bagian dari tata kelola mencakup kebijakan dan lembaga sektor publik.

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta termasuk perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem seperti, industri komersial, bank, dan koperasi juga termasuk kegiatansektor informal.

3. Masyarakat Sipil

Kelompok masyarakat dalam konteks negara pada dasarnya adalah antara pemerintah dan individu, yang meliputi baik individu maupun orang-orang yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Masing-masing pelaku ini memiliki peran dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum, pemerintah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta berperan dalam memajukan dunia bisnis sehingga dapat memberikan pekerjaan dan pendapatan, sementara masyarakat sipil berperan dalam mendorong interaksi sosial politik dan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut Ultrafiah (2017) bahwa prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dimana setiap aktivitas pengelolaan telah di pertanggung jawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, lalu diikuti dengan keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, hal itu akan menciptakan tata kelola yang baik dalam suatu instansi maupun organisasi. Adapun prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* sebagai berikut :

1. Transparansi

Transparansi administrasi pemerintah memiliki makna penting dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan mereka miliki dan telah di ambil oleh pemerintah. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang berarti yakni disamping sebagai 15 salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dapat juga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta dapat mengurangi kesempatan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut Iswahyudi & Triyuwono (2017) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan kegiatan manajemen sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan.

Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam pelaksanaan tata keloladesa, yaitu:

- a) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah
- c) Upaya peningkatan manajemen dan administrasi tata kelola yang baik dalam mengurangi kesempatan praktek KKN

2. Akuntabilitas

Menurut Iswahyudi & Triyuwono (2017) akuntabilitas adalah salah satu elemen utama manifestasi tata kelola yang baik yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil program yang telah dilaksanakan bagi masyarakat untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomi, efisien dan efektif.

Terdapat indikator dalam akuntabilitas menurut Dadang (2007) sebagai berikut :

- a) Kesesuaian antara implementasi dengan standar prosedur implementasi
- b) Keberadaan sanksi yang diberikan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c) Adanya *output* dan *outcome* yang terukur. Adapun bagian dari *output* dan *outcome* antara lain:

1. Adanya standar *operating* prosedur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
2. Mekanisme pertanggung jawaban
3. Laporan tahunan
4. Laporan pertanggungjawaban
5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara

6. Sistem Pengawasan

3. Partisipasi

Menurut Waheduzzaman (2008) dalam Iswahyudi & Triuwono (2017) partisipasi untuk memastikan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan akan meningkatkan tata kelola yang baik. Partisipasi yang efektif masyarakat akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan serta tanggung jawab atas implementasi pihak yang berwenang.

2.1.2. Teori Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam Shandy (2017) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian Desa menurut Paul H. Landis dalam Ulfah (2017) adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang. Sedangkan desa menurut undang-undang adalah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan delegasi dari pemerintahan pusat ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan

pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola, Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan sebagai pemberi kebijakan.

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat harus berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tersendiri. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka peran kewenangan

yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai diperlukan untuk penguatan otonomi menuju kemandirian.

Dari berbagai pengertian mengenai desa di atas bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan keadaan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga dibutuhkan perhatian lebih terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah (Ultafiah, 2017)).

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni (Jefri, 2018):

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD juga harus ditetapkan

dengan keputusan kepala desa sehingga dalam menjalankan tugasnya dan memiliki tanggung jawab yang mengikat, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

Sumber-Sumber Keuangan Desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa. HAW. Widjaja berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan

bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari (Jefri, 2018) :

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa. Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di

dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM). Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan. Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementerian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementerian atau Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementerian teknis dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementerian atau Lembaga bisa dialokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa ataupun pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti di atas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi dominan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana.

2.1.3. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

2.1.3.1. Sejarah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam

kategori skala menengah.

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.1.3.2. Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Siskeudes yang dirilis pada 18 Mei 2015 ini mulai diimplementasikan di desa pada tahun 2016 ketika mulai diterapkan tentu saja pengaplikasiannya menemui banyak kendala. Penerapan Siskeudes merupakan aplikasi berbasis *online*, menggunakan user id dan password desa untuk bisa menggunakannya, penerapannya menggunakan database Microsoft access sehingga lebih mudah dioperasikan.

Proses utama yang harus dilakukan dimulai dari pengisian data umum, menu data umum ini digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Siskeudes, seperti alamat, pemda, ibukota dan anggaran. Pengisian data umum ini bertujuan untuk tidak dipertukarkan antara pemerintah daerah. Selanjutnya adalah pilih menu data entri, data entri terbagi atas 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entry yang dimaksud yaitu:

1. Modul Perencanaan, modul perencanaan Siskeudes digunakan untuk memasukkandata perencanaan desa mulai dari Rencana strategi (Renstra) desa, RPJMDes dan RKPDes. Adapun tujuan dari Renstra, RPJMDes dan RKPDes sebagai berikut :

a. Renstra Desa

Renstras desa untuk memasukkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah desa yangtelah dituangkan dalam dokumen RPJMDes.

b. RPJMDes dan RKPDes

Menu ini bertujuan untuk memasukkan data RPJMDes dan RKPDes termasuk pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKPDes

2. Modul Penganggaran, menu penganggaran digunakan untuk melakukan proses memasukkan data dalam rangka penyusunan APBDes yaitu kelompok menu yang bertujuan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama adalah APBDes.Adapun fungsi dari masing-masing menu penganggaran sebagai berikut:

a. Data umum desa dengan memasukkan data pemerintah desa seperti nama kepala desa, nama Sekretaris Desa dan Tanggal Perdes

b. Bidang dan kegiatan, untuk penginputan data bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran berjalan seperti kode kegiatan, lokasi, nama Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), output, dan pagu anggaran kegiatan.

c. Pendapatan dilakukan penginputan data anggaran pendapatan pemerintah desa, hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil swadaya,

dana desa, pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan hasil usaha desa lainnya.

- d. Belanja, menu belanja digunakan untuk memasukkan data anggaran pemerintah desa. Memasukkan data belanja dilaksanakan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dijalankan. Kegiatan desa seperti kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional BPD, RT.RW, dan kegiatan penyelenggaraan Musyawarah desa.
 - e. Pembiayaan 1, menu pembiayaan 1 bertujuan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan desa berupa hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan.
 - f. Pembiayaan 2, menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan input data pengeluaran keuangan dalam bentuk partisipasi modal BUMDES
3. Modul penatausahaan, yaitu kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam pelaksanaan anggaran APBDes yang meliputi pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama dari menu ini adalah buku administrasi keuangan desa. Hal yang harus dipersiapkan sebelum proses penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes adalah pengisian parameter rekening bank desa. Adapun bagian-bagian dari modul penatausahaan sebagai berikut:
- a. Penatausahaan penerimaan Penerimaan dana desa dilakukan dengan 2 cara yaitu penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan yang

diterima melalui bank.

- b. Penatausahaan pengeluaran Penatausahaan pengeluaran digunakan untuk menatausahakan pengeluaran belanja didesa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan SPP dari (PTPKD). Dalam aplikasi Siskeudes, SPP terdapat 3 kategori yaitu: SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan.
4. Modul pembukuan, yaitu terdapat kelompok menu dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan anggaran APBDes dan catatan atas Laporan Milik Desa. Pada modul ini juga disediakan Laporan Kompleksi yang menggabungkan seluruh laporan Desa-Desa yang di pemda. Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan seperti, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Belanja Desa per kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan dan triwulan).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa khususnya melalui aplikasi sistem keuangan desa, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
- b. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara

akuntabelmulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Adapun Dasar Hukum Aplikasi Sistem Keuangan Desa, yakni sebagai berikut:

- a) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- b) PP Nomor 43 tahun 2014 juncto PP 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- c) PP Nomor 60 tahun 2014 juncto PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- f) PMK Nomor 247 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

2.1.4. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Menurut Romney dan Paul (2014) Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini mencakup orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi yaitu:

1. Memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu
2. Memberikan sistem informasi akuntansi yang relevan

3. Menyediakan sistem informasi akuntansi yang andal.

Sulina dkk (2018) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dengan tujuan yaitu:

1. Memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu
2. Memberikan sistem informasi akuntansi yang relevan
3. Menyediakan sistem informasi akuntansi yang andal.

Sulina dkk (2018) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dengan tujuan yaitu:

1. Memastikan bahwa semua ketentuan dan kebijakan dalam implementasi uu desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk semua tingkatan pemerintah.
2. Pemerintah desa dapat menerapkan siklus manajemen keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Siskeudes yang dirilis pada 18 Mei 2015 ini mulai diimplementasikan di desa pada tahun 2016 ketika mulai

diterapkan tentu saja pengaplikasiannya menemui banyak kendala. Penerapan Siskeudes merupakan aplikasi berbasis *online*, menggunakan user id dan password desa untuk bisa menggunakannya, penerapannya menggunakan database Microsoft access sehingga lebih mudah dioperasikan.

Proses utama yang harus dilakukan dimulai dari pengisian data umum, menu data umum ini digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Siskeudes, seperti alamat, pemda, ibukota dan anggaran.

2.1.5. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahap yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian dengan akuntabilitas atau pelaporan terhadap proses keluar masuknya dana dalam sebuah instansi organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, pada pasal 1 mempunyai batas-batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah desa harus mengelola keuangan desa secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif dan dilaksanakan secara teratur dan disiplin anggaransehubungan dengan diterapkannya Aplikasi (SISKEUDES). Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa merupakan pemegang kekuasaan administrasi keuangan desa. Oleh karena itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 3 ayat 2, Kepala Desa mempunyai kewenangan yakni:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan PTPKD
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran untuk kegiatan yang di tetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan sesuatu yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam melaksanakan administrasi keuangan desa di bantu oleh Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Sekretaris desa dan perabgkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak sebagai penyelenggara pelaksanaan administrasi keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa dan pemegang kas desa adalah bendahara desa. Sekretaris desa memiliki tugas termasuk:

1. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan APBDes,
2. Menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan barang desa
3. Menyusun Raperdes APBDes, perubahan APBDes, dan akuntabilitas pelaksanaan APBDes
4. Menyusun 23 rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan

peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Kabupaten Deli Serdang oleh Agustan (2020). Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan menggunakan primer merupakan kuisioner yang diberikan langsung kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa peranan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa, kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kabupaten Deli Serdang.
2. Analisis *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kabul Setio Utomo, Sudarmo Setio dan Didik G Suharto (2018). Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan sampel untuk menentukan informan dilakukan dengan *purposive* sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal.
3. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi

pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara) oleh Hutapea (2017). Adapun Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada seluruh perangkat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif asas penegakan hukum, respon, konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan misi strategis, pengelolaan keuangan tingkat Desa Adiankoting belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

4. Analisis Penerapan Aplikasi SISKEUDES dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Huyula oleh Sry Anita Gusasy & Felmi D. Lantowa (2019). Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi awal. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah melakukan proses pertanggung jawaban sesuai prosedur yang ditetapkan dan sudah menerapkan prinsip patuh serta taat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Peranan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa Huyula, yaitu mempermudah dalam pelaporan pertanggung jawaban yang akurat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
5. Efektivitas Peranan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek oleh Hendrawati (2021). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif

dengan jenis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) peneranan Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) terbilang sudahsesuai dengan aturan yang berlaku. (2) penerapan Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sudah terbilang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dilihat dari keberhasilan dan tercapainya tujuan dari aplikasi SISKEUDES.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Tengku Juhri Agustan, 2020) Pengaruh penerapan <i>Good Governance</i> , Pengelolaan Keuangan Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Kabupaten Deli Serdang	Metode penelitian ini adalah kuantitatif dan menggunakan data primer yang diberikan langsung kepada narasumber.	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan beberapa peranan <i>Good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.
2	Hutapea (2017) Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Studi pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara)	Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif asas Penegakan hukum respon, konsensus keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis pengelolaan keuangan tingkat desa Adiankoting belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.
3	Sry Anita Gusasy & Felmi D. Lantowa (2019) Analisis Penerapan Aplikasi SISKEUDES Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Huyula	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah melakukan proses pertanggungjawaban sesuai prosedur yang ditetapkan dan sudah menerapkan patuh serta taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
4	Kabul Setio Utomo, Sudarmo Setio dan Didik G Suharto (2018) Analisis <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal.

Sambungan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Hendrawati (2021) Efektivitas Peranan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder	Hasil penelitiannya adalah (1) peneranan Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) terbilang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) penerapan Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sudah terbilang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dilihat dari keberhasilan dan tercapainya tujuan dari aplikasi Siskeudes.

Sumber : Diolah oleh Penulis

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian


Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dengan diterapkannya siskeudes di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan Siskeudes di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dan apakah penerapan aplikasi sistem keuangan desa dapat mewujudkan good governance dengan menggunakan indikator:

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Partisipasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menyusun bagan kerangka

piki penelitian, sebagaimana yang terlihat pada:

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Arikunto (2019), metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Sesuai dengan judul yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam variabel tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Arfan Ikhsan (2014) menjelaskan pendekatan deskriptif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperbolehkan melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Wiratna Sujarweni (2014) waktu dan lokasi penelitian adalah tanggal, bulan, tahun dan alamat di mana kegiatan penelitian tersebut dilakukan. Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan guna dalam penelitian

ini, maka penelitian ini dilakukan pada Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2023							2024	
		Jan	Feb-Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Pengajuan Judul	■								
2.	Penyusunan Laporan		■							
3.	Seminar Proposal			■						
4.	Analisis Data			■	■	■	■	■	■	
5.	Seminar Hasil									■
6.	Pengajuan Meja Hijau									
7.	Meja Hijau									

Sumber : Diolah oleh penulis 2023

3.3. Sumber dan Jenis Data

3.3.1. Sumber Data

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2018) Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana dapat di peroleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaanpertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Adapun data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2018) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka dari itu Data Primer Merupakan data yang didapatkan melalui hasil penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara langsung terhadap informan atau pihak yang terkait dengan penerapan siskeudes.

3.3.2. Jenis Data

Menurut Sinambela (2020) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam memproses data untuk menghasilkan informasi yang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari beberapa informan secara langsung yang diperoleh melalui kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan/bendahara desa, kepala BPD, kadus dan tokoh masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena topik yang diambil perlu diexplore dan dikaji lebih mendalam untuk menyajikan suatu pandangan yang detail dengan permasalahan yang sudah dipaparkan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah sosial berdasarkan kondisi realitas dan natural setting yang kompleks dan rinci (Anggito & Setiawan, 2018) . Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum gambaran dengan fakta terkait dengan penerapan Siskeudes di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Kabupaten Langkat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang akan dilakukan pada saat meneliti di tempat penelitian agar mendapatkan data sesuai dengan penerapan Aplikasi Siskeudes. Menurut Hartono (2018) observasi merupakan metode yang digunakan yang melibatkan interaksi peneliti dalam aktivitas sehari-hari dalam suatu kelompok.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu yang mana pewawancara memberikan pertanyaan dan diwawancarai memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan. Menurut Hartono (2018) wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mencari data primer, wawancara dilakukan ketika peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden atau informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sehingga hasil dokumentasi bisa menjadikan penelitian akan relevan. Dokumentasi meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dan data lain sehingga dapat diperoleh sebuah data yang akan dijadikan sebagai lampiran penelitian dan menjadi observasi yang akan dilakukan. Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian sangat diperlukan adanya analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data di mana peneliti menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono(2020) teknik pengumpulan data merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan proses analisis data yang

standar. Pengambilan data yang tidak sesuai akan menyebabkan data yang diambil tidak sesuai standar yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah bagian integral dari kegiatan analisis data, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data, ditafsirkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari rekaman di lapangan. Reduksi dilakukan karena pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, pengkodean, mencari tema, membuat grup, menulis memo dan sebagainya dengan niat menyiapkan data / informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display Data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi yang disusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Presentasi data kualitatif disajikan dalam bentuk teks. Penyajiannya juga dapat berbentuk matriks, diagram, tabel dan grafik. (Sugiyono, 2013) dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja, selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut

4. Verifikasi dan Penegasan

Kesimpulan Merupakan aktivitas akhir dari analisis data. Kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan data yang berarti yang telah disajikan. Menurut Hartina Sri Ayu (2016), Definisi verifikasi data adalah metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat.

5. Pengabsahan Data

Menurut Zuldafrial (2012:89) “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kreteria, dan paradigma sendiri”. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Wijaya (2018), keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula.

Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data Validasi data sangat mendukung hasil akhir dari penelitian ini, oleh karenanya diperlukan untuk memeriksa keabsahan data, keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi, Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. adapun yang dimaksud dari teknik triangulasi yaitu sebagai berikut:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang

beragam yang masih terikat satu sama lain, dalam hal ini peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber. Dalam Sugiyono (2016: 127), triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan berbagai teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data, menguji kredibilitas dengan triangulasi teknik yaitu memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, setelah peneliti memperoleh data wawancara yang diperoleh dari informan maka data tersebut akan di cek kebenarannya dengan mengecek langsung ke lapangan sesuai data yang diperoleh.

Menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah menguji kredibilitas data dengan dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda, dimana peneliti melakukan wawancara pada malam hari dan bisa mengulangi di pagi hari dan mengeceknya kembali di siang hari atau begitu pula sebaliknya. Menurut sugiyono (2008) dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.


BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penelitian

4.1.1. Profil Kabupaten Langkat

4.1.1.1. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Langkat



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Langkat Sumber: Profil Kabupaten Langkat 2023

Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Pematang Jaya. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.272 km² dan berpenduduk sejumlah 902.986 jiwa (2000). Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Pematang Jaya. Mantan wakil presiden Adam Malik pernah menuntut ilmu di sini. Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Pangkalan Susu dengan Residennya Morry Agesten.

Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi/bumiputera) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh:

- a. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892
- b. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927
- c. Sultan Mahmud 1927-1945/46

Di bawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan dibawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja Kecil Karo) yang berada di desa. Pemerintahan Luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan Kepala Kejuruan atau Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.

Pada awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan Jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-08-1945. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr. T. M. Hasan, sedangkan kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Pangkalan Susu dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah. Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit. Mengingat luas kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3(tiga) kewedanan yaitu :

- a. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Pangkalan Susu
- b. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
- c. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Caretaker (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-turut jabatan bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh:

- a. T. Ismail Aswhin 1967 – 1974
- b. HM. Iscad Idris 1974 – 1979. R. Mulyadi 1979 – 1984
- c. H. Marzuki Erman 1984 – 1989
- d. H. Zulfirman Siregar 1989 – 1994
- e. Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 – 1998
- f. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999
- g. H. Syamsul Arifin, SE 1999-2009

h. Ngogesa Sitepu : 2009 s/d sekarang

4.1.1.2. Letak Geografi

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"-4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00'-98°45'00" Bujur Timur dan 4-105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Pangkalan Susu.

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah kecamatan Secanggang dengan luas 1.101,83 km² atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km² atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Pangkalan Susu dengan luas 42,05 km² atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat

Tabel 4.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan 2022

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Ratio Terhadap Total (%)
1	Secanggang	1.101,83	17,59
2	Serapit	98,50	1,57
3	Gebang	221,73	3,54
4	Babalan	236,84	3,78
5	Sei. Bingei	333,17	5,32
6	Brandan Barat	206,23	3,29
7	Selesai	167,73	2,68
8	Pangkalan Susu	42,05	0,67
9	Pematang Jaya	108,85	1,74

10	Wampu	194,21	3,10
11	Batang Serangan	899,38	14,36
12	Sawit Seberang	209,10	3,34
13	Padang Tualang	221,14	3,53
14	Hinai	105,26	1,68
15	Secanggang	231,19	3,69
16	Tanjung Pura	179,61	2,87
17	Gebang	178,49	2,85
18	Babalan	76,41	2,85
19	Sei. Lapan	280,68	4,48
20	Brandan Barat	89,80	1,43
21	Besitang	720,74	11,51
22	Pangkalan Susu	151,35	2,42
23	Pematang Jaya	209,00	3,34
	Jumlah	6.263,29	100,00

Sumber : BPS Langkat, 2022

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

4.1.1.3. Penduduk

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 967.535 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 154,48 jiwa per Km². Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2000 adalah sebesar 0,88 persen per tahun. Untuk tahun 2015 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat 1.013.385 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pematang Jaya yaitu sebanyak 86.217 jiwa dengan kepadatan penduduk 792,07 jiwa per Km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pematang

Jaya sebesar 13.591 jiwa. Kecamatan Pangkalan Susu merupakan Kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 1.058,03 jiwa per Km² dan Kecamatan Secanggang merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 37,86 jiwa per Km². Jumlah penduduk Kabupaten Langkat per jenis kelamin lebih banyak Laki-laki dibandingkan penduduk Perempuan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk laki-laki sebesar 510.288 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 503.097 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,43 persen.

Tabel 4.2
Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Secanggang	1.101,83	19	41.720
2	Serapit	98,50	10	16.650
3	Gebang	221,73	17	27.120
4	Babalan	236,84	8	14.029
5	Sei. Bingei	333,17	16	50.663
6	Brandan Barat	206,23	16	40.975
7	Selesai	167,73	14	72.666
8	Pangkalan Susu	42,05	7	44.491
9	Pematang Jaya	108,85	12	86.217
10	Wampu	194,21	14	42.491
11	Batang Serangan	899,38	8	36.640
12	Sawit Seberang	209,10	7	26.365
13	Padang Tualang	221,14	12	48.845
14	Hinai	105,26	13	50.003
15	Secanggang	231,19	17	68.390
16	Tanjung Pura	179,61	19	67.480
17	Gebang	178,49	11	44.526
18	Babalan	76,41	8	59.058
19	Sei. Lapan	280,68	14	48.993
20	Brandan Barat	89,80	7	22.949
21	Besitang	720,74	9	46.008
22	Pangkalan Susu	151,35	11	43.486
23	Pematang Jaya	209,00	8	13.591
	Jumlah	6.263,29	277	1.013.385

Sumber : BPS Langkat, 2022

4.1.1.4. Ketenagakerjaan Dan Pendidikan

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Langkat pada tahun 2015 sebanyak 4.368 orang, yang terdiri dari 2.335 tenaga kerja laki-laki dan 2.033 perempuan. Pencari kerja yang terdaftar tersebut paling banyak mempunyai tingkat pendidikan tamat SMTP umum/kejuruan/lainnya yaitu 2.094 orang atau 47,94 persen, sedangkan SMTA umum/ sederajat 1.364 orang atau 31,23 persen, SD 390 orang atau 8,93 persen, dan sisanya Sarjana Lengkap 314 orang atau 7,19 persen dan DI/DII/DIII 206 orang atau 4,71 persen.

Dari segi pendidikan, penyediaan sarana fisik pendidikan dan jumlah tenaga guru yang memadai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk. Tabel 4.1.1 s.d. 4.1.19 menunjukkan gambaran yang jelas tentang jumlah sekolah, kelas, guru dan murid pada tahun ajaran 2022 dari jenjang pendidikan dasar s.d. tingkat menengah. Pada tahun ajaran tersebut, jumlah sekolah TK 138 buah, guru 460 orang dan murid 4.214 orang, sekolah dasar ada 628 buah, guru 7.512 orang dan murid 113.239 orang. Sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat pertama terdapat 155 buah sekolah, 2.858 orang guru dan 38.586 orang murid.

Sementara itu untuk sekolah lanjutan tingkat atas terdapat 63 sekolah dengan 1.652 orang guru dan 17.161 orang murid. Untuk SMK Kejuruan sekolah ada 57 buah sekolah, guru 1.477 orang dan murid 17.822 orang. Di Kabupaten Langkat, rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2014/2015 dapat dijelaskan sebagai berikut; Rasio murid SD terhadap sekolah adalah 180,32. Hal ini menunjukkan bahwa tiap sekolah dasar rata-rata memiliki 180 murid. Rasio tertinggi dijumpai pada Kecamatan Pematang Jaya yaitu 255 orang murid per

sekolah, sedangkan rasio terendah dijumpai pada Kecamatan Secanggang yaitu 131 orang murid per sekolah. Rasio murid SLTP terhadap sekolah adalah 248,94. Hal ini berarti bahwa tiap SLTP rata-rata memiliki 249 murid. Rasio tertinggi dijumpai pada

Kecamatan Hinai yaitu 388 murid per sekolah dan rasio terendah dijumpai pada Kecamatan Sirapit yaitu 88 murid per sekolah. Rasio murid SLTA terhadap sekolah adalah 272,40 murid per sekolah, Hal ini berarti bahwa tiap SLTA rata-rata memiliki 272 murid. Rasio tertinggi dijumpai pada Kecamatan Gebang yaitu 700 murid per sekolah dan rasio terendah dijumpai pada Kecamatan Wampu yaitu 110 murid per sekolah, sedangkan di Kecamatan Babalan, Sawit Seberang dan Pematang Jaya mempunyai rasio 0.

4.1.1.5 Kesehatan dan Keagamaan

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Jumlah rumah sakit umum milik pemerintah ada 1 buah, rumah sakit umum swasta ada 5 buah. Kapasitas tempat tidur untuk RSUD pemerintah ada 100 buah, sedangkan RSUD swasta ada 420 buah. Sarana kesehatan di tingkat kecamatan dan pedesaan di Kabupaten Langkat cukup memadai. Pada tahun 2015 tercatat ada 30 buah Puskesmas, 171 Puskesmas Pembantu dan 1.308 Pos Yandu yang tersebar di tiap Kecamatan. Tenaga Medis Pemerintah yang tersedia di Kabupaten Langkat ada 138 orang dokter umum, 63 dokter gigi dan 17 dokter spesialis. Sementara itu tenaga medis lain seperti bidan ada 932 orang. Sedangkan pelayanan terhadap kegiatan yang bersifat keagamaan harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Kehidupan beragama yang baik di

masyarakat dapat dijadikan benteng dalam menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan sosial budaya. Jumlah sarana ibadah bagi umat beragama di Kabupaten Langkat cukup memadai jika dibanding dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2015 jumlah Masjid ada 1.058 buah, Mushollah dan Langgar ada 975 buah, Gereja 301 buah, Kuil ada 3 buah dan Vihara 20 buah. Peternakan.

4.1.2 Gambaran Umum Desa Perkebunan Amal Tani

4.1.2.1. Letak Geografis Desa

Objek pada penelitian ini adalah Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Secara geografis Kabupaten Langkat sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang terletak 3°14'00"–4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif.

Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan salah satunya Kecamatan Sirapit yang memiliki luas wilayah 98,50 Km², kecamatan ini terdiri dari 10 desa. Salah satu desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Perkebunan Amal Tani. Secara geografis Desa Perkebunan Amal Tani tidak berbatasan dengan laut dan di luar kawasan hutan. Luas daerah wilayah desa 3.187 Ha. Secara administratif Desa Perkebunan Amal Tani berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bali
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sebertung

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Semikat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sumber Jaya

4.1.2.2. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah jumlah penduduk Desa Perkebunan Amal Tani dengan jenis laki-laki yaitu 897 jiwa dan jenis perempuan yaitu 813 jiwa. Jadi jumlah penduduk Desa Perkebunan Amal Tani keseluruhan yaitu 1.710 jiwa.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk di Desa Perkebunan Amal Tani

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	897 Jiwa
2	Perempuan	813 Jiwa
Jumlah		1.710 Jiwa

Sumber: Data Desa Perkebunan Amal Tani, 2023

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Islam	1.258 Orang
2	Kristen	402 Orang
3	Khatolik	50 Orang
Jumlah		1.710 Orang

Sumber: Data Desa Perkebunan Amal Tani, 2023

4.1.2.3. Sarana Pendidikan


Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa telah didukung dengan sarana pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Perkebunan Amal Tani hanya terdapat TK/PAUD yaitu sejumlah 1 (satu) dan SD sejumlah 1 (satu).

Tabel 4.5
Fasilitas Pendidikan Umum Negeri/Swasta

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	1 unit
2	SD	1 unit
3	SLTP Negeri/Swasta	- Unit
4	SMU Negeri/Swasta	- Unit
5	SMK Swasta	- Unit

Sumber : Data Desa Perkebunan Amal Tani, 2023

4.1.2.4. Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Desa Perkebunan Amal Tani

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa

- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. BPD

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

4. Kaur Keuangan / Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

5. Kaur Tata Usaha / Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan.

6. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan dan pelayanan meliputi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

7. Kasi Pemerintahan

Kasi pemerintahan bertugas melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

8. Kepala Dusun (Kadus)

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun satu wilayah dibawah pemerint desa. Satu desa terbagi beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

4.1.2.5. Visi dan Misi Desa

Adapun visi desa yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa dalam menjalankan program pembangunan desa harus mengaju kepada RPJMDes dan RKPDes. Penyusunan RPJMDes merupakan bagian dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa terpilih. Kepala Desa diberikan wewenang untuk menjalankan program pembangunan di Desa baik dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan Desa. Berikut visi Desa Perkebunan Amal Tani yang telah disepakati, “Terwujudnya Desa Yang Lebih Maju, Cerdas, Serta Sejahtera Yang Berbasis Pada Sektor Perkebunan Dengan Berlandaskan Iman dan Taqwa” Adapun misi desa yaitu sebagai berikut:

Selain penyusunan visi, juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar visi desa dapat tercapai. Misi


merupakan tujuan dari sasaran yang ingin dicapai, hal ini agar suatu visi dapat berjalan lebih fokus. Misi merupakan sebuah implementasi dari visi. Misi menjelaskan mengapa sesuatu itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan/diemban oleh orang atau instansi/organisasi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal arah program serta hasil yang di peroleh di masa mendatang.

Adapun misi Desa Perkebunan Amal Tani adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan peningkatan profesionalisme perangkat desa.
- b. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa
- c. Meningkatkan dan memantapkan desa membangun
- d. Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai di lingkungan desa dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM
- e. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
- f. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
- g. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)




Gambar 4.3
Tampilan Desktop Siskeudes (2023)

Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten langkat merupakan salah satu desa yang sudah menerapkan aplikasi Siskeudes sejak 2016. Namun di tahun tersebut pengoperasian masih secara manual, belum menggunakan aplikasi Siskeudes karena belum terdaftar databasenyanya. Untuk penerapannya sendiri aplikasi Siskeudes secara online di Desa Perkebunan Amal Tani dimulai sejak tahun 2018, karena sudah terdaftar databasenyanya. Penerapan Siskeudes ini membantu pemerintahdesa dalam pengelolaan keuangan desa dan menyajikan laporan keuangannya.

Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dengan tujuannya agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya Siskeudes ini, pemerintah desa Perkebunan Amal Tani sangat terbantu dan berhasil dalam menyusun laporan keuangannya dan sesuai peraturan yang berlaku, adapun penginputan data melalui Sistem Keuangan Desa ini adalah:

1. Perencanaan, data yang harus diinput adalah Data Umum Desa, RPJMDes (perencanaan jangka menengah) dan RKPDes (perencanaan tahunan):




Gambar 4.4

Data Entri Perencanaan

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Perkebunan Amal Tani (2023)

2. Penganggaran, digunakan untuk menginput data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), menu penganggaran terdiri dari:




Gambar 4.5

Data Entri Penganggaran

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Perkebunan Amal Tani (2023)

3. Penatausahaan, menu yang mencatat penerimaan dan pengeluaran. Menu penatausahaan terdiri dari:




Gambar 4.6

Data Entri Penatausahaan

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Perkebunan Amal Tani (2023)

4. Pembukuan, terdiri dari saldo awal dan penyesuaian.



Gambar 4.7
Data Entri Pembukuan

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Perkebunan Amal Tani (2023)

Setelah data diinput melalui siskeudes dengan menunya masing-masing, selanjutnya akan menghasilkan laporan yang bisadi *print out* dari setiap menunya dan ini merupakan *output* yang dihasilkan oleh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), berupa dokumen yang berasal dari laporan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.

4.2.2. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

Sesuai dengan teori *Good Governance* yang didefinisikan sebagai pelaksanaan pengelolaan pembangunan yang andal dan bertanggung jawab, konsisten dengan prinsip pasar yang demokratis dan efisien, menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat, mencegah korupsi politik dan administrasi. Sistem

Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan sebagai sebuah aplikasi yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik pada dasarnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pengembangan dari Siskeudes awalnya untuk menindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Bapak Bakti Sitepu:

“Siskeudes adalah sistem keuangan desa yang merupakan aplikasi yang diinisiasi oleh kementerian dalam negeri sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri no 20 Tahun 2018 yang dibuat untuk mempermudah pemerintah desa dalam menyusun laporan khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa.”

Sedangkan menurut Ibu Amaliah, Kaur siskeudes merupakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan desa, berikut pernyataan Ibu Amaliah:

“Siskeudes itu merupakan aplikasi yang dibuat kementerian dalam negeri republik Indonesia untuk mempermudah pemerintah desa dalam menyusun laporan khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa”.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk

di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milikdesa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar.

Oleh karenanya pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 30 ayat (3) disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri, Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang merupakan alat bantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran.

Upaya pematapan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya penguatan desa dan sumber daya di desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan administrasi keuangan desa untuk menghadapi dana desa khususnya yang bersumber dari APBN baik melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi.

Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat telah

mengimplementasikan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2016 dan dikelola oleh bapak Bakti Sitepu selaku Sekertaris Desa yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang diselenggarakan di aula pemerintah daerah Kabupaten Langkat, yang diperuntukan untuk semua aparatur desa yang ada di Kabupaten Langkat.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa BapakBakti Sitepu:

“Siskeudes dirintis mulai 2016 secara offline selama 2 tahun, kemudian dimasukan secara online sejak tahun 2018, kemudian di upgrade lagi sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan.”

Proses penginputan data, data yang harus disiapkan oleh pemerintah desa untuk dimasukan ke siskeudes adalah data perencanaan, penganggaran, penatausahaan. Jadi pemerintah harus menyiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang akan dimasukan, hal ini sesuai pernyataan dikatakan oleh Ibu Amaliah.

“Data perencanaan, data anggaran, data keuangan. Dalam data perencanaan sekretaris desa menugaskan kaur perencanaan kanggo sistem sareng operator desa”.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Sekretaris Desa Bapak Bakti Sitepu terkait data yang akan dimasukan ke siskeudes.

“Data yang disiapkan untuk penginputan data ke siskeudes diantaranya mengenai data tentang perencanaan, penganggaran dan data keuangan.”

Jadi menurut dua petikan wawancara di atas, data yang harus disiapkan

oleh pemerintah desa adalah data perencanaan, data penganggaran, dan data keuangan. Ketiga data tersebut akan dimasukkan sesuai data entry yang tersedia di dalam aplikasi siskeudes yaitu data perencanaan, data penganggaran, untuk data data keuangan akan dimasukkan ke dalam data penatausahaan. Pemerintah desa akan menyiapkan terlebih dahulu dokumen atau data yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak sekretaris desa bapak Bakti Sitepu .

“Berkaitan dengan perencanaan, sekretaris desa menugaskan kaur perencanaan untuk menyiapkan dokumen RPJMDes untuk diinput ke siskeudes, kemudian data anggaran kaur perencanaan menyiapkan data APBDes, yang terakhir data keuangan setiap transaksi keuangan baik itu penerimaan maupun belanja sekretaris desa menugaskan kaur keuangan untuk menyiapkan bukti-bukti administrasisetiap transaksi keuangan.

Saat ini, Aplikasi sistem keuangan desa yang digunakan oleh Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit merupakan versi terbaru yaitu versi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0 digunakan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBDes tahun anggaran 2019 diseluruh desa di Indonesia. Untuk penginputan Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit menginput secara pribadi oleh Sekertaris Desa dan Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit juga telah mengirimkan *database* aplikasi sistem keuangan desa secara berkala baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Aplikasi sistem keuangan desa berjalan pada operating system windowsdan dapat berjalan dengan baik pada windows XP, windows 7, windows

8, dan windows 10. sistem operasi komputer selain windows tidak dapat digunakan untuk implementasi aplikasi sistem keuangan desa.

Dengan adanya aplikasi Siskeudes Pemerintah Desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam mengelola keuangan dan aset desa. Besarnya peran yang diterima desa tentu saja disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mampu mengaplikasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Visi dalam Aplikasi Siskeudes adalah mewujudkan tata kelola Keuangan Desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa dikelola berdasar prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Sebelum adanya aplikasi Siskeudes ini, pengelolaan keuangan di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dilakukan secara manual mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Semua prosesnya dengan menggunakan *software Microsoft Excel* dan *Microsoft Word*. Namun, dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat masih terdapat kendala seperti sering terjadinya *error system* di saat jam kerja, serta masih terbatasnya SDM di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat karena kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes. Hal ini dinyatakan dari Kaur Keuangan Desa Ibu Amaliah pada tanggal 19 Oktober 2023:

“Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit ini mulai pakai Aplikasi Siskeudes tahun 2016 mbak, tetapi masih sering terjadi kendala, error

system masih menjadi kendala utama kendala itu seperti loading sangat lama saat aplikasi dibuka saat jam kerja. Terkadang juga terdapat menu yang tidak muncul di akhir padahal dari awal mengisi sudah sesuai tahapan. Untuk pendampingan tahun ini memang kurang pendampingan, kalau ada yang mendampingi juga orang nya belum terlalu paham. Kalau pelatihan juga kurang maksimal, pas pelatihan tidak ada kendala tapi kendala terjadi di lapangan.”

Kurangnya pelatihan dan belum maksimalnya pelatihan pelaksanaan Sistem Keuangan Desa Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat juga disampaikan langsung oleh bapak Bakti Sitepu selaku Sekretaris Desa Perkebunan Amal Tani pada tanggal 19 Oktober 2023:

“Kalau pendampingan secara langsung belum ada, tetapi seharusnya mereka bisa mengontrol via online kan mereka bisa mengakses databesnya langsung, tetapi dilakukan atau tidak kan tidak tahu. Dan untuk pelatihan kadang hanya dasarnya saja, dan sekali pelatihan itu yang ikut kan satu kabupaten jadi banyak orang kurang maksimal.”

Kendala yang dihadapi dalam proses penginputan data melalui siskeudes sudah tidak ditemukan, karena dalam prosesnyapemerintah desa sudah diimbangi dengan pelatihan-pelatihan khususnya untuk operator desa dalam proses penginputannya. Halini sesuai dengan pernyataan Ibu Amaliah:

“Tidak ada, kalau kendala itu kan tercantum operator siskeudes sendiri, tapi operator sendiri sudah ada pelatihan- pelatihan alhamdulillah atos berjalan di desa Perkebunan Amal Tani.”

Penggunaan siskeudes untuk mengelola keuangan desa sangat membantu bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa diawali dengan data

perencanaan sampai akhir.

Pengembangan Aplikasi Siskeudes cukup membantu dan memudahkan pengelolaan di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit, jika aplikasi berjalan tanpa kendala. Karena di Aplikasi Siskeudes saling berhubungan jadi tidak perlu harus membuat laporan satu persatu seperti saat masih menggunakan metode manual. Tetapi kendala yang masih terjadi di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit yaitu terkadang pada modul pelaporan terdapat kegiatan yang tidak muncul atau ada beberapa akun yang tidak muncul, padahal ketika penginputan dari modul perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan semua sudah lengkap di input.

Kemudian untuk menyelesaikan kendala tersebut kaur keuangan harus bertanya kepada pusat atau pihak Kabupaten dan BPKP namun responnya lama karena kendala juga terjadi di Desa-desa lainnya tidak hanya di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit. Kaur Keuangan Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit mengakui keterbatasan SDM masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Siskeudes ini, dan kurangnya pendampingan langsung dari pihak yang lebih mengetahui seluk-beluk aplikasi ini. Ketika jam kerja sering terjadi juga *error system* pada aplikasi Siskeudes. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Ibu Amaliah selaku Kaur Keuangan Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit pada 19 Oktober 2023:

“Aplikasi Siskeudes ini sebenarnya kalau untuk membantu ya membantu mbak, kan lebih ringkas semua sudah ada menu-menunya kita tinggal masukin dan itu langsung otomatis terhubung antar modul kalo manual kan kita harus buat dari awal satu persatu, tetapi ya itu mba yang bikin pusing kalo

ada yang tidak muncul, itu biasanya di modul pelaporan, padahal dari awal input di modul perencanaan sampai penatausahaan sudah lengkap diinput semua, kami juga tidak tahu masalahnya dimana karena yang tahu dalam sistem aplikasinya kan yang buat aplikasi itu, jadi pas tanya BPKP langsung tahu oh masalahnya di sini ketemu tapi ya itu responnya lama karena kan juga melayani pertanyaan dari berbagai desa. Ya saya akui kami masih terbatas dalam hal SDM ditambah kurangnya pendampingan juga dari pusat. Pas di jam kerja itu juga biasanya aplikasi loading terus mbak lama, kalau malam itu biasanya lancar.”

Fitur-fitur pada aplikasi Siskeudes dibuat sesederhana mungkin *user friendly*. Artinya aplikasi Siskeudes didesain dengan desain yang sederhana namun tetap informatif dan akuntabel. Sehingga selain memudahkan pengguna, laporan yang dihasilkan oleh aplikasi juga dapat diandalkan. Dengan proses input setelah mengikuti transaksi yang ada, aplikasi Siskeudes dapat menghasilkan output berupa dokumen administrasi dan laporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Misal, sistematika singkat pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes yaitu Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit menginput data penganggaran berupa data Perencanaan Desa, data Rencana Anggaran dan Tata Usaha di berupa pendapatan desa dan kegiatan SPP maka secara otomatis pelaporan penganggaran, laporan penganggaran dan laporan pertanggungjawaban disusun mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), terdapat 4 (empat) modul atau menu yang dirancang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan

desa. Keempat modul tersebut meliputi modul Perencanaan, Penganggaran, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas, dengan uraian sebagai berikut:

1) Modul Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan tahap awal dalam penyusunan peraturan desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa harus melakukan musyawarah dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Hal tersebut juga diaplikasikan oleh Pemerintah Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa. Bapak Bakti Sitepuselaku Sekretaris Desa mengemukakan bahwa padaproses perencanaan terlebih dahulu mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa (Musdes) musdes dilakukan di setiap dusun kemudian aspirasi yang sudah terkumpul diajukan di Musrenbangdes untuk di musyawarahkan dilaksanakan pada bulan September, musyawarah diikuti Pemerintah Desa, BPD, Kepala Dusun, RT/RW dan Tokoh masyarakat.

2) Modul Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan APBD Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan dalam RKP desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana Anggaran Keuangan Pemerintah Desa tahunan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan

program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa
- c. Kepala Desa kemudian menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- f. Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Misalnya Bupati/Walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Kepala Desa melakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Namun apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Walikota yang juga menyatakan pelaksanaan pagu APBDesa untuk tahun anggaran sebelumnya.

- g. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan .

Ibu Amaliah selaku Kaur Bagian Keuangan Desa Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit menyatakan bahwa tahap penganggaran dilakukan dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan rencana kegiatan yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam musyawarah desa. APBDesa yang telah disetujui langsung diinput ke dalam aplikasi siskeudes pada menu. Penganggaran.

3) Modul Penatausahaan

Kaur keuangan menyelenggarakan Penatausahaan keuangan desa sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan. Kaur keuangan harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan menutup pembukuan setiap akhir bulan. Selain itu, dalam penatausahaan keuangan desa, Kaurkeuangan harus membuat sub buku kas umum yang terdiri dari Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan BukuPembantu Panjar. Ibu Amaliah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Desa Perkesbunan Amal Tani Kecamatan Sirapit menyampaikan bahwa proses administrasi diawali dengan menginput transaksi terkait penerimaan dan pengeluaran desa berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Keluaran pada menu administrasi secara otomatis akan menghasilkan tiga pembukuan, yaitu Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4) Modul Pertanggungjawaban

Dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa

wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun mengikuti peraturan desa. Peraturan Desa dilengkapi dengan:

- a. Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan Realisasi Kegiatan
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lain yang masuk ke Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 70).

Bapak Bakti Sitepu menyatakan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan keuangan dimasukkan ke dalam aplikasi Siskeudes sebagai bentuk Pertanggungjawaban dan bentuk pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dipaparkan menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit telah berjalan sesuai prosedur pengelolaan keuangan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan hingga Akuntabilitas menggunakan aplikasi siskeudes. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi SistemKeuangan Desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit dengan PermendagriNo. 20 Tahun 2018

No	Tahap Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	Pengelolaan aplikasi Sistem Keuangan Desa Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit	Hasil
1	Perencanaan	Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya mengenai perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa, yang disusun berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa.	Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa melalui Musrenbang (Musyawarah Pembangunan Desa) yang menghasilkan RPJMDesa dan RKPDesa, kemudian diinput ke dalam Menu Perencanaan	Sesuai
2	Penganggaran	Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota.	Sekretaris Desa telah menyusun APBDDesa berdasarkan RKPDesa yang telah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa, kemudian menginput data Anggaran pada menu Penganggaran	Sesuai
3	Penatausahaan	Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur keuangan harus	Kaur keuangan menginput kas masuk dan keluar pada Menu Penatausahaan Kaur keuangan telah membuat tiga jenis Buku Kas pembantu Umum secara otomatis	Sesuai
		membuat buku kas pembantu umum yang terdiri atas: Buku Kas Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar.	berdasarkan transaksi yang telah diinput melalui Menu Penatausahaan	

4	Pertanggungja waban	Kepala Desamenyusun danmenyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasiAPBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camatsetiap akhirtahun anggaran. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat	Kepala Desatelah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungja wa ban kepadaPemerintah ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Kepala Desa Menyampaikanlaporan pertanggungja waban pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara secara langsung maupun tidaklangsung, yaitumelalui papaninformasi (transparansi) dan melalui perwakilan BPD danKepala Dusununtuk disampaikan langsung ke masyarakat.	Sesuai
---	---------------------	---	---	--------

Sumber data: Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit (2023)

Pengelolaan keuangan desa dimulai dengan proses perencanaan penyusunan peraturan desa yang terdiri dari RPJM dan RKPD serta penentuan rencana anggaran kegiatan yang diprioritaskan.

Sekretaris Desa kemudian menyampaikan peraturan Desa mengenai RAPB Desa melalui musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disepakati bersama pada rancangan anggaran, data dimasukkan ke dalam menu penganggaran. Kemudian hasil keluaran APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Jika APBDes telah disetujui, maka Pemkab akan memposting ulang APBDesa tersebut kepada Penyelenggara Siskeudes untuk memandu kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Setelah APBD dicairkan, dana dicairkan.

Besarnya dana yang dikucurkan disesuaikan dengan jumlah anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan, transaksi dicatat mengikuti kegiatan, seperti pengeluaran kas dan

penerimaan kas. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilanjutkan dengan menginputnya ke dalam menu administrasi. Sekaligus membuat laporan pertanggungjawaban dalam laporan realisasi APBD pada menu pembukuan. Pemerintah Kabupaten dapat mengakses semua hasil input data secara langsung untuk proses pemeriksaan karena komputer yang digunakan terhubung dengan server Kabupaten. Jika data dianggap benar, dapat diarsipkan sementara, yang kemudian dapat dicetak sebagai bentuk pertanggungjawaban.

4.2.3. Kualitas Akuntabilitas dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

Akuntabilitas desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi dana dan masyarakat. Pertanggungjawaban kepala desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi, yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam mendukung terselenggaranya akuntabilitas, transparansi dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan dapat dibantu dengan basis teknologi dalam sistem yang terintegrasi dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa serta memberikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Seiring kemajuan teknologi, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Melalui penggunaan Aplikasi Siskeudes diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola Keuangan Desa menjadi lebih baik. Pak Bakti Sitepu membenarkan hal tersebut sebagai Sekretaris Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit dan Operator Siskeudes. Beliau menyatakan bahwa aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) cukup membantu Pemerintah Desa Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit mengelola Keuangan Desa. Ini menjadi lebih mudah diatur, tetapi masih sering ada kendala. Berikut penjelasan Pak Bakti Sitepu selaku Sekretaris Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit pada 19 Oktober 2023:

“Kualitas akuntabilitas dari Siskeudes ini bagus mba, karena dari modul satu ke modul yang lain saling berkaitan. Juga mudah jika penggunaanya lancar tidak terjadi kendala, karena nanti laporan yang dibutuhkan langsung muncul.”

Dengan penggunaan sistem keuangan desa berbasis online, seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari proses input dokumen perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, dapat diakses dan dipantau langsung oleh pemerintah di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kementerian. tingkat Keuangan, untuk meminimalkan masalah yang muncul. Mungkin sering terjadi, seperti kesalahan atau kesalahan input, keterlambatan pelaporan, bahkan kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa tidak hanya dapat mempermudah pengelolaan keuangan saja, namun aplikasi siskeudes juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi khususnya dalam memberikan

informasi tentang hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa melalui aplikasi siskeudes yang selanjutnya akan dicetak dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka atau transparan.

Keterbukaan adalah suatu bentuk dimana pemerintah memberikan informasi secara terbuka terkait program-program yang dijalankan tanpa ditutup-tutupi, yaitu suatu keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap informasi yang ada tanpa ada yang disembunyikan. Selain itu, keterbukaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi dan mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Bapak Bakti Sitepu menyatakan bahwa Pemerintah Desa Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit dalam mengelola keuangan desa terbuka kepada masyarakat dengan terlibat dalam proses perencanaan, penetapan dan pengelolaan.

Kemudian hasil laporan yang telah dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada masyarakat dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait laporan keuangan dan program-program yang telah dilakukan dalam bentuk papan transparansi yang disusun berdasarkan pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dimana papan transparansi berada di depan Kantor Desa dengan ukuran besar dan tulisan yang jelas. Selain itu melalui badan transparansi, Pemerintah Desa juga menyampaikan hasil laporan keuangan dan hasil pencapaiannya melalui BPD dan Kepala Dusun. Mereka nantinya akan menyerahkannya langsung ke masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi siskeudes di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit telah memberikan dampak yang baik bagi pemerintah desa dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Keuangan Desa.

4.2.4. Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa

Adanya aplikasi keuangan tentunya sangat berperan penting dalam berbagai hal, salah satunya yaitu dalam pengelolaan keuangan, adanya aplikasi keuangan sendiri memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengelola keuangan dengan tujuan menghasilkan *output* yang relevan sehingga mampu meminimalisir adanya masalah yang mungkin sering terjadi seperti keterlambatan pelaporan, bahkan kecurangan dalam laporan keuangan. Adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) akan memperoleh kemudahan dalam membuat analisa terkait langkah yang harus dilakukan periode selanjutnya dalam pembangunan desa. aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) akan memberikan kemudahan dalam mengatur *financial*, tidak hanya secara spesifik namun secara menyeluruh sehingga akan menjadikan keuangan desa semakin stabil. Selain itu aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sangat berperan dalam membantu Kepala Desa menjaga aset desa, karena semua kekayaan desa dapat direkam dalam aplikasi tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan Kepala Desa sebagai penanggungjawab.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, jika hal ini dikaitkan dengan peran aplikasi sistem keuangan dalam upaya peningkatan akuntabilitas keuangan desa di Desa Perkebunan Amal Tani, maka prinsip akuntabilitas dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sudah terpenuhi, sesuai dengan hasil kuesioner yang diperoleh peneliti, sebagian besar responden setuju bahwa aplikasi sistem

keuangan desa ini memiliki peran dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, dengan tersedianya informasi laporan pertanggungjawaban dan *output* lainnya yang mudah dipahami oleh publik dan masyarakat dapat mengakses laporan pertanggungjawaban dan *output* yang dihasilkan aplikasi sistem keuangan desa tersebut. Selain itu responden setuju bahwa aplikasi SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan format laporan keuangan yang akurat, relevan dan terbaru (*up to date*). Berikut adalah analisis peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa berdasarkan tiga indikator yaitu:

1. Analisis Integritas Keuangan

Pengelolaan keuangan desa harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi karena akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban *agent* kepada *principal* atas amanah yang dikuasakan kepadanya. Bersifat jujur dalam segala hal, menyampaikan informasi dengan benar kepada publik, konsisten melakukannya sehingga terbangun budaya integritas, sehingga harapannya dengan adanya aplikasi sistem keuangandes (SISKEUDES) aparat pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan dan dapat memberikan peran untuk meminimalisir tindakan kecurangan dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki jiwa integritas dan kejujuran dengan tujuan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

2. Analisis Pengungkapan (*Full Disclosure*)

Akuntansi menurut Baydoun dan Willet mempunyai dua prinsip esensial yaitu *full disclosure* dan *social accountability* yang diturunkan dari

pertanggungjawaban. Berdasar prinsip tersebut maka kerangka pengungkapan (*disclosure framework*) barat dipandang oleh Baydoun dan Willet (1994) sangat terbatas untuk tujuan akuntabilitas. Hal ini disebabkan *disclosure* terbatas pada laporan keuangan yang berdasarkan *historical cost* serta mengabaikan hubungan potensial entitas dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Baydoun dan Willet berargumentasi bahwa fokus akuntansiberbeda dengan fokus pemilik entitas dalam akuntansi barat sehingga prinsip *full disclosure* mutlak dibutuhkan oleh akuntansi.

Akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil dan transparansi. Konsep dasar akuntabilitas islam percaya bahwa seluruh sumber daya yang tersedia untuk individu ada dalam bentuk kepercayaan. Oleh karena itu pengungkapan fakta keuangan harus menggambarkan informasi yang benar, akurat, tersedia bebas untuk pengguna laporan keuangan serta mudah dipahami dan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu prinsip kebenaran. Akuntansi erat hubungannya dengan perkara pengukuran dan pengakuan, sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES), akuntansi yang digunakan pemerintah desa berperan dalam menyediakan informasi, melakukan pengukuran, mengakui dan melaporkan transaksi sebenar- benarnya.

3. Analisis Ketaatan Terhadap Peraturan

Dalam pengelolaan keuangan desa penerapan akuntabilitas terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan

hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti, peraturan perundang-undangan, Peraturan Desa (Perdes). Harapannya pengelolaan keuangan desa dijalankan dengan amanah dengan melalui sistem yang dijalankan dengan benar, jelas, informatif serta tidak ada unsur manipulasi sehingga berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

4.2.5. Dampak Kinerja Dari Penggunaan SISKEUDES Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

Undang-Undang Desa, telah memberi jaminan kepastian, bahwa setiap desa akan menerima dana transfer dari pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Kebijakan ini, memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan keuangan desa, yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif, transparan dan akuntabel. Pada dasarnya, pengelolaan keuangan desa, harus berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik, sesuai aturan yang berlaku, agar terhindar dari risiko penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pemerintah melalui Kemendagri dan BPKP telah melakukan pengawalan dan mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi Siskeudes.

Aplikasi Siskeudes bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, agar lebih optimal. Juga sebagai alat kendali atau tolok ukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Aplikasi Siskeudes juga merupakan alat bantu yang diperuntukkan bagi pemerintah desa, dalam melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan desa. Mulai perencanaan, hingga pelaporan, dan pertanggungjawaban

berbasis aplikasi. Implementasi penggunaan aplikasi ini sangatlah penting sebagai alat kontrol dan pengawasan keuangan desa dan untuk mendorong penyusunan APBDesa yang tepat waktu. Selain itu, semakin cepat pemerintah desa memulai atau melaksanakan kegiatan pembangunan desa diawal tahun, maka masyarakat akan segera menikmati hasil pembangunan desa.

Hal ini juga berdampak pada tata kelola keuangan yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan pelaksanaan pembangunan desa pada umumnya. Dimana dengan adanya pemanfaatan teknologi sebagai implementasi smart city, merupakan salah satu langkah yang cerdas dan tepat dalam pengelolaan keuangan desa.

4.3. Pembahasan

Good governance dilihat dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi keuangan desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi dana dan masyarakat. Pertanggungjawaban kepala desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi, yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam mendukung terselenggaranya akuntabilitas, transparansi dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan dapat dibantu dengan basis teknologi dalam sistem yang terintegrasi dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa serta memberikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Seiring kemajuan teknologi, Kementerian Dalam Negeri mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Melalui penggunaan Aplikasi Siskeudes diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola Keuangan Desa menjadi lebih baik.

Dengan penggunaan sistem keuangan desa berbasis online, seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari proses input dokumen perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, dapat diakses dan dipantau langsung oleh pemerintah di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kementerian. tingkat Keuangan, untuk meminimalkan masalah yang muncul. Mungkin sering terjadi, seperti kesalahan atau kesalahan input, keterlambatan pelaporan, bahkan kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan. Aplikasi Sistem Keuangan Desa tidak hanya dapat mempermudah pengelolaan keuangan saja, namun aplikasi siskeudes juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi khususnya dalam memberikan informasi tentang hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa melalui aplikasi siskeudes yang selanjutnya akan dicetak dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka atau transparan.

Keterbukaan adalah suatu bentuk dimana pemerintah memberikan informasi secara terbuka terkait program-program yang dijalankan tanpa ditutup-tutupi, yaitu suatu keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap informasi yang ada tanpa ada yang disembunyikan. Selain itu, keterbukaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi dan mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Bapak Bakti Sitepu menyatakan bahwa Pemerintah Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dalam mengelola keuangan desa terbuka kepada masyarakat dengan terlibat dalam proses perencanaan, penetapan dan pengelolaan. Kemudian hasil laporan yang telah dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada masyarakat dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait laporan keuangan dan program-program yang telah dilakukan dalam bentuk papan transparansi yang disusun berdasarkan pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dimana papan transparansi berada di depan Kantor Desa dengan ukuran besar dan tulisan yang jelas. Selain itu melalui badan transparansi, Pemerintah Desa juga menyampaikan hasil laporan keuangan dan hasil pencapaiannya melalui BPD dan Kepala Dusun. Mereka nantinya akan menyerahkannya langsung ke masyarakat.

Dalam hal ini Partisipasi Masyarakat dibutuhkan dalam Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Desa. Dimana Akuntabilitas bukan hanya tanggung jawab keuangan secara formal. Tetapi akuntabilitas juga pertanggungjawaban terhadap lingkungan organisasi, yang meliputi masyarakat, pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan. Menurut Moncieffe, terdapat dua pola akuntabilitas, yaitu akuntabilitas *ex-post facto* dan akuntabilitas *ex-ante*. *Ex-post facto* pada hakikatnya menuntut perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya (*answering for the use of authority*) melalui norma hukum, sistem pengawasan, mekanisme penilaian (*appraisal mechanism*) melalui lembaga publik independen lainnya yang diberikan hak untuk memeriksa desa. pemerintah atas rasionalitas kinerja yang dilakukan.

Di sisi lain, perspektif akuntabilitas *ex-ante* (positif) menuntut pemerintah desa untuk selalu mewakili keinginan masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan. Masyarakat desa berperan dalam Akuntabilitas dana desa karena masyarakat desa selain sebagai penerima program kerja pemerintah desa juga harus memposisikan diri sebagai pemilik kepentingan atau program kerja. Masyarakat harus menjadi aktor aktif yang perlu terlibat langsung dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan kepentingannya. Keterlibatan masyarakat dalam pertanggungjawaban dana desa merupakan media kontrol kinerja pemerintah des

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan dan kondisi partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Adanya dana desa menjadikan masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek pembangunan semata, tetapi posisinya ditempatkan sebagai subjek pembangunan sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan langsung masyarakat penerima program pembangunan. Masyarakat dapat melaksanakan salah satu bentuk akuntabilitas sosial dengan mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbag). Pembangunan yang akuntabel secara sosial dapat dilakukan melalui musyawarah seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima.

Akuntabilitas sosial tidak akan berjalan tanpa adanya proses timbal balik

antara pemerintah desa dan masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Satu relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat di ikuti Pemerintah Desa, BPD, dan beberapa masyarakat. Dalam Musrenbangdes masyarakat mengusulkan kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam satu tahun periode.

Kemudian usulan itu diseleksi bersama untuk masuk dalam rencana kerja, tentunya tidak semua usulan bisa diterima, usulan yang diterima tentunya dilihat dari urgensi nya. Walaupun tentunya didalam Musrenbangdes tidak dapat menampung seluruh masyarakat yang ada namun pemerintah desa mengusahakan semaksimal mungkin untuk mendengar usulan masyarakat. Dalam pengawasan Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat masyarakat atau lebih tepatnya perwakilan masyarakat yang andil dari awal mengikuti Musrenbangdes dari perencanaan kegiatan dan pemutusan kegiatan yang akan dilaksanakan, terdapat masyarakat yang kritis menanyakan kegiatan yang sudah terlaksana hingga anggaran yang dikeluarkan.

Di sisi lain tentu nya masih banyak masyarakat yang masih pasif dengan pengawasan Dana Desa ini, hal ini dapat disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat masih rendah mengenai pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Juga dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan, komunikasi, atau bahkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai Dana Desa dan kegiatan-

kegiatannya. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat sudah cukup baik karena sudah terdapat perwakilan masyarakat yang aktif mengikuti Musdes hingga berani kritis terhadap penggunaan dana desa, hal ini bisa dikatakan bahwa masyarakat sudah mulai melek dengan dengan kegiatan desa yang di danai Dana Desa.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Sry Anita Gusasi, dan Felmi D. Lantowa pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengelolaan aplikasi Siskeudes di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah dilakukan dengan proses pertanggungjawaban sesuai prosedur yang ditetapkan dan dalam menjalankan aplikasi sudah terstruktur dengan baik akan tetapi dari segi standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah sering berubah-ubah serta jaringan yang kurang memadai masih menjadi kendala bagi desa dalam penerapan Siskeudes. Kualitas akuntabilitas keuangan di Desa Huyula setelah penerapan aplikasi Siskeudes sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa Huyula, yaitu mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban yang akurat dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sama dengan penelitian yang dilakukan Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, dan Rudy J. Pusung pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang di hadapi. Prosedur penggunaan Sistem Keuangan Keuangan Desa di Desa Suwaan dilakukan sesuai prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan. Kesiapan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Aplikasi Sistem

Keuangan Desa sudah dapat dikatakan siap karena dari segi SDM yang sudah terpenuhi. Manfaat dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa menjadikan Pemerintah Desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan Laporan Keuangan.

Dari penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis dapat diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan desa sangat membantu perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kesimpulan seperti dibawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dalam mewujudkan *good governance* sudah dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya dengan dilihat daritingkat sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa Perkebunan Amal Tani. Adanya penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Perkebunan Amal Tani dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing, dan mendapat respon yang baik dari masyarakat dari awal penyusunan laporan anggaran APBDes sampai selesai.
2. Aplikasi Siskeudes Pemerintah Desa secara otomatis tanpa penginputan manual sudah membantu dan memudahkan pengelolaan dana desa dan diharapkan desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam mengelola keuangan dan aset desa sehingga dapat mewujudkan *good governance* di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.
3. Kualitas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi keuangan desa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dalam mengelola keuangan desa terbuka kepada masyarakat dengan terlibat dalam proses perencanaan, penetapan dan

pengelolaan. Dimana hasil laporan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada masyarakat dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait laporan keuangan dan program-program yang telah dilakukan dalam bentuk papan transparansi yang disusun berdasarkan pada aplikasi Sistem KeuanganDesa (Siskeudes).

4. Dampak kinerja dari penggunaan SISKEUDES dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat memiliki dampak yang positif yaitu sebagai alat bantu yang diperuntukkan bagi pemerintah desa, dalam melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan desa dan sebagai alat kontrol dan pengawasan keuangan desa dan untuk mendorong penyusunan APBDesa yang tepatwaktu.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat
 - a. Dapat menyinergikan kembali antara perangkat desa dengan masyarakat terkait informasi tentang realisasi anggaran alokasi dana desa.
 - b. Dapat memberikan informasi tentang alokasi anggaran dana desa kepada masyarakat.
 - c. Dapat memberikan informasi tentang rencana kegiatan yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan.
2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini tentang penerapan sistem keuangan desa

(siskeudes), masyarakat diharapkan :

- a. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintahdesa terkait program kerja pemerintah desa yangdibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Masyarakat dapat mengontrol dan mengevaluasi bersama terkaitprogram kerja pemerintah desa.
- c. Masyarakat dapat memberikan dukungan pemerintahan desa tentang pengelolaan dana desa, baik melalui materi ataupun dengan memberikan informasi-informasi untuk membantu pengelolaan dana desa.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti dapat memperdalam penelitian tentang siskeudes ini :

- a. Dapat meneliti lebih lanjut tentang efektivitas penerapan siskeudes dalam akuntabilitas alokasi dana denganmembandingkan desa yang lain.
- b. Dapat mempertimbangkan indikator lain misalnya dengan menambahkan peningkatan kualitas kerja pemerintah setelah penerapan siskeudes, untuk mengetahui timbal baliknya dan mengetahui kualitas kerja pemerintahan desa itu sendiri.
- c. Dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatankuantitatif, untuk mengukur penerapan siskeudes dengan ketetapan sasaran program, sosialisasi program di Desa Perkebunan Amal Tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Agoes, S. (2011). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustan. (2020). Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Kabupaten Deli Serdang. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU)
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak Publisher).
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gussasi, S.A & Lantowa, F.D. (2021). Analisis Penerapan Aplikasi SISKEUDES dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Huyula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1): 16-23
- Hartono. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Andi.
- Hendrawati, L. (2021). Efektivitas Peranan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Skripsi. UIN Satu Tulungagung
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Hutapea. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara). Skripsi. Universitas HKBP Nommensen

- Ikhsan, Arfan, et al. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2017). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan *Good Governance* (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2): 151–166
- Jatmiko, D.P. (2017). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Jefri, R. (2018). Teori *Stewardship* dan *Good Governance*. *Jurnal Riset Edisi XXVI. Unibos Makassar*, 4(3): 14-28
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.

- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju
- SUHENDI, RUSIADI, NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Utomo, K.S., Setio, S dan Suharto, D.G. (2018). Analisis *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, 13(1):50-66
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Ramendra, I, G, J. (2020). Evaluasi Penerapan *Good Governance* pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran (Studi Kasus di Desa Padangbulia). Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.